



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| 1 | Nama Lengkap | : Terdakwa |
| 2 | Tempat Lahir | : Tegal |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/16 Juli 1994 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat Tinggal | : Kabupaten Tegal |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap / 53 / IX / 2024 / Reskrim tanggal 13 September 2024:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Yan Farhannudin, S.H. Advokad pada kantor Advocated and Legal Consultan Yan Fahannudin, SDH & Partners beralamat di Jalan Sukabumi Rt.003 RW.001 Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 18 November 2024 Nomor 289/SK/2024/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perlindungan Anak" sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR : Ps. 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (1 milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong Kerudung berwarna Hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna Ungu;
 - 1 (satu) potong bra berwarna Coklat;
 - 1 (satu) potong rok span SMP berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek berwarna Hitam dengan garis putih;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A1K warna Hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada anak korban Anak korban melalui saksi Susanti Handayani;

- 1 (satu) potong kaos oblong berwarna putih yang bertuliskan Kylin.co;
- 1 (satu) buah helm merk GM berwarna merah Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan terpasang Nomor Polisi: G-3265-RQ, Nomor Kerangka: MH1JFH118FK477890, Nomor Mesin: JFH1E1476589;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari MINGGU tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di penginapan Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB anak korban menunggu neneknya yang sakit di Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal. Bahwa anak korban sambil menunggu neneknya bermain handphone dan melihat aplikasi Tik Tok dan tanpa disadari karena handphonen panas dan ngelag sehingga mendownload aplikasi Mi Chat. Selanjutnya anak korban kembali bermain Tik Tok. Bahwa saat itu neneknya meminta untuk menelpon liliknya dan setelah neneknya selesai bicara dengan liliknya kemudian neneknya menyerahkan handphone kepada anak korban dan saat itu anak korban melihat ada pemberitahuan bertulisan pengunduhan selesai. Bahwa karena anak korban penasaran akhirnya diklik dan masuk ke aplikasi Mi Chat selanjutnya ada yang ngechat dan bertanya " namanya siapa ? " dan dijawab anak korban " apaan sih ga kenal " kemudian anak korban melihat isi aplikasi tersebut selanjutnya ada nama akun VAREL chat anak saksi " kamu lagi di Kardinah ? " dan anak korban menjawab " gak aku ada dirumah " dan akun tersebut membalas lagi " yang benar gak usah boong, kamu udah makan belum ? " dan anak korban jawab " belum " dan tidak lama akun tersebut offline dan tak lama kemudian ada chat masuk lagi " dek ini martabaknya " dan anak korban jawab " gak usah " dan dijawab lagi lagi " udah gak apa-apa, aku juga gak akan ngapa-ngapain kamu, mau kamu aku yang kesana

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kamu yang kesini ? ” dan anak korban jawab “ kamu aja yang kesini wis ” dan dijawab akun tersebut “ di ruangan apa ? ” dan anak korban menjawab “ di ruangan Lavender ” dan akun tersebut menjawab “ di ruangan atas atau bawah ” dan anak korban jawab “ dibawah ” tidak lama akun tersebut chat lagi “ ni aku udh di depan ruangan ” kemudian anak korban keluar kamar dan bertemu dengan seseorang yang bernama VAREL yang kemudian menyerahkan martabak kepada anak korban selanjutnya VAREL bilang kepada anak korban “ ko kamu bisa punya aplikasi kaya gitu sih ? ” dan anak korban bilang “ iya aku juga gak tau itu aplikasi apa ? ” dan VAREL kembali bilang “ udah dihapus aja jangan lupa dimakan martabaknya ” dan langsung pamit pergi. Setelah itu tidak lama kemudian ada chat masuk dari akun yang bernama DIMAS “ Dek ? ” dan dan anak korban membalas “ mau diganti uangnya ? ” dan dijawab oleh akun tersebut “ hah ” dan akun yang bernama DIMAS tersebut kembali chat dan bertanya “ Dek kamu open ? ” dan anak korban bertanya “ open itu apa ? ” dan dibalas “ open booking ” dan anak korban menjawab “ aku gak jualan roti ” dan akun tersebut menjawab “ kamu lagi dimana sih ? ” dan anak korban menjawab “ dirumah ” dan akun tersebut membalas lagi “ di rumah sakit ? ” dan anak korban membalas “ gak kok ” kemudian akun tersebut bilang lagi “ udah jujur aja, aku tau kamu lagi disini, aku ada didepan, udah kesini ayo keluar ” dan anak korban membalas “ gak ah ” dan dibalas lagi “ kamu gak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh kesini, udah sini keluar ” dan anak korban merasa tidak enak akhirnya keluar menemui Terdakwa. Bahwa setelah anak korban keluar Terdakwa melambaikan tangannya memanggil anak korban sambil mengatakan “ sini ”. Bahwa anak korban setelah bertemu dengan Terdakwa mengatakan “ udah ya kan udah ketemu ” selanjutnya Terdakwa menarik tangan anak korban sambil berkata “ udah sini aja ” dan anak korban bilang “ aku belum ijin ” dan Terdakwa mengatakan “ udah gak usah ijin nanti kalau ijin malah gak di bolehin ” dan anak korban menjawab “ gak ah aku mau ijin dulu ” dan Terdakwa mengatakan “ udah gak usah, ikut aja yuk nanti kita makan, tar aku kasih uang 2 juta deh sehabis makan ” dan anak korban bilang “ gak ah ” selanjutnya Terdakwa tersebut mengatakan “ udah tenang aja cuma makan doang ko, aku juga gak ngapa-ngapain kamu ko, lagian aku udah jauh-jauh datang kesini kamu gak menghargai banget sih ” akhirnya anak korban menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengajak anak korban ke kos Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal dan sesampai di rumah kos tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan anak korban menanyakan kepada Terdakwa "katanya mau makan?" dan Terdakwa mengatakan "ada makanannya di dalam". Selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan memanggil anak korban "sini" dan kemudian anak korban naik dan melihat banyak kamar-kamar dan pintunya tertutup. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan anak korban juga disuruh masuk. Sesampainya di kamar Terdakwa menyalakan televisi hingga volumenya maksimal dan anak korban kemudian mengecilkan volumenya. Bahwa kemudian anak korban meminta untuk beli makan dan minum namun katanya Terdakwa bilang "nanti saja". Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celananya dan anak korban karena merasa takut berusaha membuka pintu kamar namun pintu terkunci dan kunci dipegang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian bilang "jangan berisik" sambil memeluk anak korban dan mendorong anak korban ke kasur sambil tangan anak korban dipegang oleh Terdakwa dengan posisi anak korban dibawah sedangkan tangan anak korban diatas kepalanya dan Terdakwa menyuruh anak korban diam selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana anak korban dan anak korban berusaha lari ke arah pintu mencoba untuk membuka pintunya namun Terdakwa langsung memeluk anak korban dan mendorong anak korban kembali ke kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju anak korban dan membuka paksa kerudung anak korban yang saat itu anak korban hanya bisa menangis. Bahwa dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan anak korban Terdakwa kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan saat penis Terdakwa masuk ke alat kelamin anak korban merasa kesakitan dan teriak sambil menangis akan tetapi Terdakwa malah menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan "diam, nanti kamu yang sakit loh" selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun dan kemudian anak korban berusaha melawan dengan menjambak dan mendorong Terdakwa kemudian anak korban mencoba untuk bangun akan tetapi Terdakwa mendorong kembali anak korban sehingga terbaring kembali di atas kasur. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan kembali pinggulnya naik turun saat itu anak korban berusaha berontak sehingga penis Terdakwa terlepas dari alat kelamin anak korban kemudian anak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali didorong oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pinggulnya naik turun sehingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Bahwa kemudian anak korban lari ke kamar mandi dan Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Atas kejadian anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal untuk proses selanjutnya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban umur 14 tahun 1 bulan dengan kelahiran tanggal 2 Juni 2010 yang masih anak-anak yakni sesuai yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3376-LT-21082013-0017 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak korban menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : 13/VS/MR/RSUI/HA/IX/2024/618889 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp.OG yang menerangkan :

Pemeriksaa Kelamin :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 03 ;

Kesimpulan :

- Selaput robek oleh karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari MINGGU tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di penginapan Kota Tegal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB anak korban menunggu neneknya yang sakit di Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal. Bahwa anak korban sambil menunggu neneknya bermain handphone dan melihat aplikasi Tik Tok dan tanpa disadari karena

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonen panas dan ngelag sehingga mendownload aplikasi Mi Chat. Selanjutnya anak korban kembali bermain Tik Tok. Bahwa saat itu neneknya meminta untuk menelpon liliknya dan setelah neneknya selesai bicara dengan liliknya kemudian neneknya menyerahkan handphone kepada anak korban dan saat itu anak korban melihat ada pemberitahuan bertulisan pengunduhan selesai. Bahwa karena anak korban penasaran akhirnya diklik dan masuk ke aplikasi Mi Chat selanjutnya ada yang ngechat dan bertanya " namanya siapa ? " dan dijawab anak korban " apaan sih ga kenal " kemudian anak korban melihat isi aplikasi tersebut selanjutnya ada nama akun VAREL chat anak saksi " kamu lagi di Kardinah ? " dan Anak Korban menjawab " gak aku ada dirumah " dan akun tersebut membalas lagi " yang benar gak usah boong, kamu udah makan belum ? " dan Anak Korban jawab " belum " dan tidak lama akun tersebut offline dan tak lama kemudian ada chat masuk lagi " dek ini martabaknya " dan Anak Korban jawab " gak usah " dan dijawab lagi lagi " udah gak apa-apa, aku juga gak akan ngapa-ngapain kamu, mau kamu aku yang kesana atau kamu yang kesini ? " dan anak Anak Korban jawab " kamu aja yang kesini wis " dan dijawab akun tersebut " di ruangan apa ? " dan anak korban menjawab " di ruangan Lavender " dan akun tersebut menjawab " di ruangan atas atau bawah " dan Anak Korban jawab " dibawah " tidak lama akun tersebut chat lagi " ni aku udh di depan ruangan " kemudian Anak Korban keluar kamar dan bertemu dengan seseorang yang bernama VAREL yang kemudian menyerahkan martabak kepada Anak Korban selanjutnya VAREL bilang kepada Anak Korban " ko kamu bisa punya aplikasi kaya gitu sih ? " dan Anak Korban bilang " iya aku juga gak tau itu aplikasi apa ? " dan VAREL kembali bilang " udah dihapus aja jangan lupa dimakan martabaknya " dan langsung pamit pergi. Setelah itu tidak lama kemudian ada chat masuk dari akun yang bernama DIMAS " Dek ? " dan dan Anak Korban membalas " mau diganti uangnya ? " dan dijawab oleh akun tersebut " hah " dan akun yang bernama DIMAS tersebut kembali chat dan bertanya " Dek kamu open ? " dan Anak Korban bertanya " open itu apa ? " dan dibalas " open booking " dan Anak Korban menjawab " aku gak jualan roti " dan akun tersebut menjawab " kamu lagi dimana sih ? " dan Anak Korban menjawab " dirumah " dan akun tersebut membalas lagi " di rumah sakit ? " dan Anak Korban membalas " gak kok " kemudian akun tersebut bilang lagi " udah jujur aja, aku tau kamu lagi disini, aku ada didepan, udah kesini ayo keluar " dan Anak Korban membalas " gak ah "

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalas lagi “ kamu gak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh kesini, udah sini keluar ” dan Anak Korban merasa tidak enak akhirnya keluar menemui Terdakwa. Bahwa setelah Anak Korban keluar Terdakwa melambatkan tangannya memanggil Anak Korban sambil mengatakan “ sini ”. Bahwa Anak Korban setelah bertemu dengan Terdakwa mengatakan “ udah ya kan udah ketemu ” selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil berkata “ udah sini aja ” dan Anak Korban bilang “ aku belum ijin ” dan Terdakwa mengatakan “ udah gak usah ijin nanti kalau ijin malah gak di bolehin ” dan Anak Korban menjawab “ gak ah aku mau ijin dulu ” dan Terdakwa mengatakan “ udah gak usah, ikut aja yuk nanti kita makan, tar aku kasih uang 2 juta deh sehabis makan ” dan Anak Korban bilang “ gak ah ” selanjutnya Terdakwa tersebut mengatakan “ udah tenang aja cuma makan doang ko, aku juga gak ngapa-ngapain kamu ko, lagian aku udah jauh-jauh datang kesini kamu gak menghargai banget sih ” akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengajak Anak Korban ke rumah kos Sule huruf J Kota Tegal dan sesampai di rumah kos tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “ katanya mau makan ? ” dan Terdakwa mengatakan “ ada makanannya di dalam ”. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan memanggil anak korban “ sini ” dan kemudian Anak Korban naik dan melihat banyak kamar-kamar dan pintunya tertutup. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak Korban juga disuruh masuk. Sesampainya di kamar Terdakwa menyalakan televisi hingga volumenya maksimal dan Anak Korban kemudian mengecilkan volumenya. Bahwa kemudian Anak Korban meminta untuk beli makan dan minum namun katanya Terdakwa bilang “ nanti saja “. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celananya dan Anak Korban karena merasa takut berusaha membuka pintu kamar namun pintu terkunci dan kunci dipegang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian bilang “ jangan berisik ” sambil memeluk Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke kasur sambil tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dengan posisi Anak Korban dibawah sedangkan tangan Anak Korban diatas kepalanya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha lari ke arah pintu mencoba untuk membuka pintunya namun Terdakwa langsung memeluk

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mendorong Anak Korban kembali ke kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban dan membuka paksa kerudung anak korban yang saat itu Anak Korban hanya bisa menangis. Bahwa dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban Terdakwa kemudian memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat penis Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban merasa kesakitan dan teriak sambil menangis akan tetapi Terdakwa malah menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan “ diam, nanti kamu yang sakit loh ” selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun dan kemudian anak Anak Korban berusaha melawan dengan menjambak dan mendorong Terdakwa kemudian Anak Korban mencoba untuk bangun akan tetapi Terdakwa mendorong kembali Anak Korban sehingga terbaring kembali di atas kasur. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan kembali pinggulnya naik turun saat itu Anak Korban berusaha berontak sehingga penis Terdakwa terlepas dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban kembali didorong oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya naik turun sehingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban lari ke kamar mandi dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban. Atas kejadian Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal untuk proses selanjutnya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban umur 14 tahun 1 bulan dengan kelahiran tanggal 2 Juni 2010 yang masih anak-anak yakni sesuai yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3376-LT-21082013-0017 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : 13/VS/MR/RSUI/HA/IX/2024/618889 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp. OG yang menerangkan :

Pemeriksaa Kelamin :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 03 ;

Kesimpulan :

- Selaput robek oleh karena benda tumpul.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Ps. 81 ayat (2) jo. Ps. 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari MINGGU tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di penginapan Jl. Moh. Salim Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Anak Korban menunggu neneknya yang sakit di Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal. Bahwa Anak Korban sambil menunggu neneknya bermain handphone dan melihat aplikasi Tik Tok dan tanpa disadari karena handphonen panas dan ngelag sehingga mendownload aplikasi Mi Chat. Selanjutnya Anak Korban kembali bermain Tik Tok. Bahwa saat itu neneknya meminta untuk menelpon liliknya dan setelah neneknya selesai bicara dengan liliknya kemudian neneknya menyerahkan handphone kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban melihat ada pemberitahuan bertulisan pengunduhan selesai. Bahwa karena Anak Korban penasaran akhirnya diklik dan masuk ke aplikasi Mi Chat selanjutnya ada yang ngechat dan bertanya “ namanya siapa ? ” dan dijawab Anak Korban “ apaan sih ga kenal ” kemudian Anak Korban melihat isi aplikasi tersebut selanjutnya ada nama akun VAREL chat anak saksi “ kamu lagi di Kardinah ? ” dan Anak Korban menjawab “ gak aku ada dirumah ” dan akun tersebut membalas lagi “ yang benar gak usah boong, kamu udah makan belum ? ” dan Anak Korban jawab “ belum ” dan tidak lama akun tersebut offline dan tak lama kemudian ada chat masuk lagi “ dek ini martabaknya ” dan Anak Korban jawab “ gak usah ” dan dijawab lagi lagi “ udah gak apa-apa, aku juga gak akan ngapa-ngapain kamu, mau kamu aku yang kesana atau kamu yang kesini ? ” dan anak Anak Korban jawab “ kamu aja yang kesini wis ” dan dijawab akun tersebut “ di ruangan apa ? ”

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban menjawab “ di ruangan Lavender ” dan akun tersebut menjawab “ di ruangan atas atau bawah ” dan Anak Korban jawab “ dibawah ” tidak lama akun tersebut chat lagi “ ni aku udh di depan ruangan ” kemudian Anak Korban keluar kamar dan bertemu dengan seseorang yang bernama VAREL yang kemudian menyerahkan martabak kepada Anak Korban selanjutnya VAREL bilang kepada Anak Korban “ ko kamu bisa punya aplikasi kaya gitu sih ? ” dan Anak Korban bilang “ iya aku juga gak tau itu aplikasi apa ? ” dan VAREL kembali bilang “ udah dihapus aja jangan lupa dimakan martabaknya ” dan langsung pamit pergi. Setelah itu tidak lama kemudian ada chat masuk dari akun yang bernama DIMAS “ Dek ? ” dan dan Anak Korban membalas “ mau diganti uangnya ? ” dan dijawab oleh akun tersebut “ hah ” dan akun yang bernama DIMAS tersebut kembali chat dan bertanya “ Dek kamu open ? ” dan Anak Korban bertanya “ open itu apa ? ” dan dibalas “ open booking ” dan Anak Korban menjawab “ aku gak jualan roti ” dan akun tersebut menjawab “ kamu lagi dimana sih ? ” dan anak korban menjawab “ dirumah ” dan akun tersebut membalas lagi “ di rumah sakit ? ” dan Anak Korban membalas “ gak kok ” kemudian akun tersebut bilang lagi “ udah jujur aja, aku tau kamu lagi disini, aku ada didepan, udah kesini ayo keluar ” dan Anak Korban membalas “ gak ah ” dan dibalas lagi “ kamu gak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh kesini, udah sini keluar ” dan Anak Korban merasa tidak enak akhirnya keluar menemui Terdakwa. Bahwa setelah Anak Korban keluar Terdakwa melambaikan tangannya memanggil Anak Korban sambil mengatakan “ sini ”. Bahwa Anak Korban setelah bertemu dengan Terdakwa mengatakan “ udah ya kan udah ketemu ” selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil berkata “ udah sini aja ” dan Anak Korban bilang “ aku belum ijin ” dan Terdakwa mengatakan “ udah gak usah ijin nanti kalau ijin malah gak di bolehin ” dan Anak Korban menjawab “ gak ah aku mau ijin dulu ” dan Terdakwa mengatakan “ udah gak usah, ikut aja yuk nanti kita makan, tar aku kasih uang 2 juta deh sehabis makan ” dan Anak Korban bilang “ gak ah ” selanjutnya Terdakwa tersebut mengatakan “ udah tenang aja cuma makan doang ko, aku juga gak ngapa-ngapain kamu ko, lagian aku udah jauh-jauh datang kesini kamu gak menghargai banget sih ” akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor mengajak Anak Korban ke rumah kos Sule huruf J Kota Tegal dan sesampai di rumah kos tersebut sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motornya dan Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa “katanya mau makan ?” dan Terdakwa mengatakan “ada makanannya di dalam”. Selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan memanggil Anak Korban “sini” dan kemudian Anak Korban naik dan melihat banyak kamar-kamar dan pintunya tertutup. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Anak Korban juga disuruh masuk. Sesampainya di kamar Terdakwa menyalakan televisi hingga volumenya maksimal dan Anak Korban kemudian mengecilkan volumenya. Bahwa kemudian Anak Korban meminta untuk beli makan dan minum namun katanya Terdakwa bilang “nanti saja”. Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celananya dan Anak Korban karena merasa takut berusaha membuka pintu kamar namun pintu terkunci dan kunci dipegang oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa kemudian bilang “jangan berisik” sambil memeluk Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke kasur sambil tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dengan posisi Anak Korban dibawah sedangkan tangan Anak Korban diatas kepalanya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam selanjutnya Terdakwa berusaha membuka celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha lari ke arah pintu mencoba untuk membuka pintunya namun Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mendorong Anak Korban kembali ke kasur selanjutnya Terdakwa membuka baju Anak Korban dan membuka paksa kerudung anak korban yang saat itu Anak Korban hanya bisa menangis. Bahwa dengan posisi anak korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas badan Anak Korban Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan saat penis Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban merasa kesakitan dan teriak sambil menangis akan tetapi Terdakwa malah menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan “diam, nanti kamu yang sakit loh” selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun dan kemudian anak korban berusaha melawan dengan menjambak dan mendorong Terdakwa kemudian Anak Korban mencoba untuk bangun akan tetapi Terdakwa mendorong kembali Anak Korban sehingga terbaring kembali di atas kasur. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan kembali pinggulnya naik turun saat itu Anak Korban berusaha berontak sehingga penis Terdakwa terlepas dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban kembali didorong oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya naik turun sehingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban. Bahwa kemudian Anak Korban lari ke kamar mandi dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban. Atas kejadian Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal untuk proses selanjutnya

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak umur 14 tahun 1 bulan dengan kelahiran tanggal 2 Juni 2010 yang masih anak-anak yakni sesuai yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3376-LT-21082013-0017 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menurut hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam HARAPAN ANDA Nomor : 13/VS/MR/RSUI/HA/IX/2024/618889 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp. OG yang menerangkan :

Pemeriksaa Kelamin :

- Selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 03 ;

Kesimpulan :

- Selaput robek oleh karena benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo. Ps. 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah memberikan keterangan dengan didampingi oleh Ibu kandungnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban baru mengenal Terdakwa dari akun MiChat dan bertemu untuk pertama kali;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Kota Tegal tepatnya di Penginapan;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perbuatan dilakukan, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban sedang menunggu neneknya yang sedang sakit di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, selanjutnya Anak Korban bermain TikTok di handphone dan mendownload aplikasi Mi Chat kemudian Anak Korban melihat ada pemberitahuan bertulisan Pengunduhan Selesai, karena Anak Korban penasaran akhirnya membuka aplikasi tersebut. Ada dua pesan yang masuk hari itu, yang pertama adalah pesan dari akun bernama Varel yang menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengaku posisinya sedang berada di Rumah Sakit Kardinah di Ruangan Lavender, kemudian Varel mengantarkan martabak kepada Anak Korban di depan ruangan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban. Pesan yang kedua, berasal dari akun yang bernama Dimas yang diketahui sebagai Terdakwa. Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban menanyakan apakah melakukan "open bo?" yang dijawab "tidak ada" dan Terdakwa kemudian memaksa Anak Korban untuk menemuinya di bawah dengan mengatakan "kamu kok nggak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh ke sini nemuin kamu" yang membuat Anak Korban tidak enak dan akhirnya keluar menemui Terdakwa. Saat bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak untuk menemani Terdakwa makan dengan diiming-imingi akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah selesai makan. Anak Korban menolak dengan alasan belum mendapatkan izin dari neneknya yang sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan "udah gak usah, cuma makan aja kok nggak bakal ngapa-ngapain kamu, lagian aku udah jauh-jauh datang ke sini kamu nggak menghargai banget sih" sehingga membuat Anak Korban akhirnya mengikuti Terdakwa naik ke motornya dan membawa Anak Korban ke penginapan bertempat di Kota Tegal;
- Bahwa pada saat sampai di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban menanyakan "katanya mau makan?" namun di jawab Terdakwa "ada makanannya di dalam" selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan memanggil Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa ke dalam kamar. Terdakwa menyalakan TV hingga volume 95 yang kemudian dikecilkan. Pada saat di ruangan Anak Korban meminta makanan dan minumannya yang dijawab nanti saja. Kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban berjalan kearah pintu mencoba untuk membuka pintu yang ternyata terkunci dan kuncinya dipegang oleh laki-laki tersebut. Lalu

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas kepalanya. Pada saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban sempat bangkit dan berlari ke arah pintu namun ditahan Terdakwa dan ditariknya kembali ke Kasur. Kemudian Terdakwa membuka baju dan kerudung korban secara paksa, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa. Rasa sakit yang muncul di kelamin Anak Korban membuatnya teriak dan menangis namun mulutnya ditutup menggunakan tangan oleh Terdakwa "sst diam, nanti kamu yang sakit loh" namun Anak Korban bergerak-gerak dan mendorong Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menahan Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya dan menggerakkan pinggulnya. Anak Korban kembali memberontak hingga terlepas kembali dan kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya sampai tiba-tiba Terdakwa mendiamkan kelaminnya di dalam dan terasa seperti ada denyutan. Baru Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan pergi ke kamar mandi. Anak Korban mencoba memegang kelaminnya dan terasa seperti ada cairan yang lengket dan darah. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi dan selesai berpakaian, Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk menggunakan pakaiannya dan saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa sudah pergi dengan membawa ponsel milik Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban langsung mencari Terdakwa keluar dan berteriak histeris karena selain telah disetubuhi Terdakwa juga membawa kabur ponselnya. Anak Korban kemudian dibantu oleh Bapak-Bapak bertato yang pada saat itu sedang nongkrong di warung kopi dekat Kost Kota Tegal tersebut, dan mengantarkan Anak Korban kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah menghendaki Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma dan merasa takut;
- Bahwa seingat Anak Korban keadaan Kost Kota Tegal pada saat itu sangat sepi, semua pintu-pintu tertutup, dan hanya ada satu pemuda yang ditemui oleh Terdakwa sebelum membawanya ke kamar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sebelum melakukan Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa menyuruh Anak Korban diam sambil melototkan matanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna biru, 1 (satu) potong celana pendek hitam dengan garis putih, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong bra berwarna Coklat, 1 (satu) potong kerudung berwarna hitam, 1 (satu) potong rok span SMP berwarna biru dongker yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada saat persidangan;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban kesakitan pada saat dipaksa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban mau mengikuti Terdakwa karena diajak makan dan berjanji akan diberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban takut dan tidak berani bercerita dengan orang tuanya sehingga Anak Korban bercerita kepada saudara yang kemudian saudaranya bercerita kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat orang tuanya mengetahui kabar bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Ibu Korban langsung melapor kepada polisi dan mencari tempat kos-kosan tersebut serta memeriksa cctv yang ada dan terlihat wajah Terdakwa dan Anak Korban di cctv. Dari cctv tersebutlah kemudian diketahui wajah Terdakwa dan dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Anak Korban mendownload aplikasi Mi Chat karena penasaran sering lewati di fyp TikTok;
- Bahwa pada saat membuat akun Mi Chat, anak korban tidak menggunakan foto profil, berusia 15 (lima belas) tahun dan menggunakan nama Vera;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena sudah deal sebelumnya;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Ernawati Binti (Alm) Munasir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban yang ditemani keponakannya bernama Yulinita Sari sepulang Anak Korban dari menjaga neneknya sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, kejadian tersebut awalnya dibilang bahwa ponsel Anak Korban diambil, kemudian baru dibilang bahwa sebenarnya dia disetubuhi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban sedang menunggu neneknya yang sedang sakit di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, selanjutnya Anak Korban bermain TikTok di handphone dan mendownload aplikasi Mi Chat kemudian Anak Korban melihat ada pemberitahuan bertulisan Pengunduhan Selesai, karena Anak Korban penasaran akhirnya membuka aplikasi tersebut. Ada dua pesan yang masuk hari itu, yang pertama adalah pesan dari akun bernama Varel yang menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengaku posisinya sedang berada di Rumah Sakit Kardinah di Ruangan Lavender, kemudian Varel mengantarkan martabak kepada Anak Korban di depan ruangan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban. Pesan yang kedua, berasal dari akun yang bernama Dimas yang diketahui sebagai Terdakwa. Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban menanyakan apakah melakukan "open bo?" yang dijawab "tidak ada" dan Terdakwa kemudian memaksa Anak Korban untuk menemuinya di bawah dengan mengatakan "kamu kok nggak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh ke sini nemuin kamu" yang membuat Anak Korban tidak enak dan akhirnya keluar menemui Terdakwa. Saat bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak untuk menemani Terdakwa makan dengan diiming-imingi akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah selesai makan. Anak Korban menolak dengan alasan belum mendapatkan izin dari neneknya yang sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan "udah gak usah, cuma makan aja kok nggak bakal ngapa-ngapain kamu, lagian aku udah jauh-jauh datang ke sini kamu nggak menghargai banget sih" sehingga membuat Anak Korban akhirnya mengikuti Terdakwa naik ke motornya dan membawa Anak Korban ke penginapan bertempat di Kota Tegal;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban menanyakan “katanya mau makan?” namun di jawab Terdakwa “ada makanannya di dalam” selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan memanggil Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa ke dalam kamar. Terdakwa menyalakan TV hingga volume 95 yang kemudian dikecilkan. Pada saat di ruangan Anak Korban meminta makanan dan minumannya yang dijawab nanti saja. Kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban berjalan ke arah pintu mencoba untuk membuka pintu yang ternyata terkunci dan kuncinya dipegang oleh laki-laki tersebut. Lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas kepalanya. Pada saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban sempat bangkit dan berlari ke arah pintu namun ditahan Terdakwa dan ditariknya kembali ke Kasur. Kemudian Terdakwa membuka baju dan kerudung korban secara paksa, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa. Rasa sakit yang muncul di kelamin Anak Korban membuatnya teriak dan menangis namun mulutnya ditutup menggunakan tangan oleh Terdakwa “sst diam, nanti kamu yang sakit loh” namun Anak Korban bergerak-gerak dan mendorong Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menahan Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya dan menggerakkan pinggulnya. Anak Korban kembali memberontak hingga terlepas kembali dan kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya sampai tiba-tiba Terdakwa mendiamkan kelaminnya di dalam dan terasa seperti ada denyutan. Baru Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan pergi ke kamar mandi. Anak Korban mencoba memegang kelaminnya dan terasa seperti ada cairan yang lengket dan darah. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi dan selesai berpakaian, Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk menggunakan pakaiannya dan saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa sudah pergi dengan membawa ponsel milik Anak Korban;
- Bahwa, menurut pengakuannya, Anak Korban langsung mencari Terdakwa keluar dan berteriak histeris karena selain telah disetubuhi Terdakwa juga membawa kabur ponselnya. Anak Korban kemudian dibantu oleh Bapak-Bapak bertato yang pada saat itu sedang nongkrong

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung kopi dekat Kost Kota Tegal tersebut, dan mengantarkan Anak Korban kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

- Bahwa setelah diberitahu Saksi langsung memberitahu suaminya;
- Bahwa bersama suami dan keponakan pergi menuju Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban untuk membuktikan tempat kejadian Anak Korban disetubuhi sekira pukul 23.0 WIB. Kemudian Saksi dan yang lainnya masuk ke kamar huruf J untuk mencari handphone Anak Korban dan mungkin barang-barang lain yang tertinggal. Saksi Ernawati kemudian meminta tolong kepada penjaga kos untuk memberitahukan identitas pelaku, namun daftar tamunya tidak diberitahu dan mengaku tidak pernah melihat pelaku. Saksi Ernawati sempat menangis histeris memohon-mohon untuk ditunjukkan, kemudian muncul satu pemuda lagi karena kasihan dan meminta kontak Saksi untuk diberikan rekaman cctv. Pada kembali ke rumah Saksi mengirimkan pesan “mas kalau ada kabarnya langsung kasih tahu ya mas kalau bisa cepat ya mas” yang dibalas pemuda tersebut “iya bu, sabar ya bu ini masih kami cari” kemudian nggak berapa lama hasil screenshot cctv-nya dikirim ke handphone Saksi;
- Bahwa isi dari cctv-nya terdapat beberapa gambar Terdakwa, yang sedang sendirian, bersama Ibu-Ibu pemilik kosan, dan yang sedang berbincang dengan penjaga kosan. Kira-kira ada 4 (empat) cuplikan cctv yang dikirim;
- Bahwa penyidik tidak ada melampirkan cctv tersebut pada saat memberikan berkas ke penuntut umum sehingga tidak dapat diikuti sebagai barang bukti ke dalam berkas;
- Bahwa pada saat cuplikan cctv itu diberikan, kemudian Saksi membuat laporan ke Polisi bersama dengan suami datang ke Polres Tegal. Setelah membuat laporan, ditanya-tanya, dan langsung diperiksa di tempat. Pada saat pemeriksaan, Anak Korban juga diperiksa secara bersama-sama dan disarankan untuk melakukan visum keesokan harinya;
- Bahwa hasil visum tersebut tidak sempat dilihat oleh Saksi dan keluarga melainkan langsung dikirimkan ke Polres Tegal;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan kepada Saksi, keadaan Anak Korban masih penuh ketakutan dan tidak berani menjelaskan secara detail, namun saya bujuk pelan-pelan agar Anak Korban tidak takut lagi dan berani menceritakan kejadiannya walaupun terpatah-patah;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, intinya dia diajak sama orang asing yang menemuinya melalui aplikasi Mi Chat, kemudian disetubuhi, dan handphonenya hilang dibawa pergi sama pelaku;
- Bahwa Anak Korban mengaku bahwa ia mau pergi bersama dengan Terdakwa hanya karena tergiur akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila selesai menemani Terdakwa makan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa sempat melakukan pemaksaan dengan membuka paksa pakaian Anak Korban dan menahan kedua tangannya di atas kepala;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, sempat melakukan pemberontakan sebanyak 3 (tiga) kali namun karena tenaga Anak Korban kalah kuat dibandingkan dengan Terdakwa maka Anak Korban akhirnya pasrah dan menahan rasa sakit;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terjadi, Saksi sedang berada di rumah, sedangkan Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal karena harus menjaga neneknya yang sedang sakit tumor;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi usian Anak Korban masih 14 (empat belas) tahunan;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saerifudin Bin (Alm) Raswad, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Ernawati yang merupakan istrinya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB. Saksi yang sedang bekerja sebagai gojek dihubungi istrinya dan meminta Saksi untuk pulang kemudian baru istrinya mengatakan bahwa anaknya disetubuhi dan handphonenya dicuri oleh pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban sedang

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu neneknya yang sedang sakit di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, selanjutnya Anak Korban bermain TikTok di handphone dan mendownload aplikasi Mi Chat kemudian Anak Korban melihat ada pemberitahuan bertulisan Pengunduhan Selesai, karena Anak Korban penasaran akhirnya membuka aplikasi tersebut. Ada dua pesan yang masuk hari itu, yang pertama adalah pesan dari akun bernama Varel yang menanyakan keberadaan Anak Korban dan Anak Korban mengaku posisinya sedang berada di Rumah Sakit Kardinah di Ruangan Lavender, kemudian Varel mengantarkan martabak kepada Anak Korban di depan ruangan kemudian pergi meninggalkan Anak Korban. Pesan yang kedua, berasal dari akun yang bernama Dimas yang diketahui sebagai Terdakwa. Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban menanyakan apakah melakukan "open bo?" yang dijawab "tidak ada" dan Terdakwa kemudian memaksa Anak Korban untuk menemuinya di bawah dengan mengatakan "kamu kok nggak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh ke sini nemuin kamu" yang membuat Anak Korban tidak enak dan akhirnya keluar menemui Terdakwa. Saat bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Korban diajak untuk menemani Terdakwa makan dengan diiming-imingi akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah selesai makan. Anak Korban menolak dengan alasan belum mendapatkan izin dari neneknya yang sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan "udah gak usah, cuma makan aja kok nggak bakal ngapa-ngapain kamu, lagian aku udah jauh-jauh datang ke sini kamu nggak menghargai banget sih" sehingga membuat Anak Korban akhirnya mengikuti Terdakwa naik ke motornya dan membawa Anak Korban ke penginapan bertempat di Kota Tegal;

- Bahwa pada saat sampai di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban menanyakan "katanya mau makan?" namun di jawab Terdakwa "ada makanannya di dalam" selanjutnya Terdakwa naik ke atas dan memanggil Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa ke dalam kamar. Terdakwa menyalakan TV hingga volume 95 yang kemudian dikecilkan. Pada saat di ruangan Anak Korban meminta makanan dan minumannya yang dijawab nanti saja. Kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban berjalan ke arah pintu mencoba untuk membuka pintu yang ternyata terkunci dan kuncinya dipegang oleh laki-laki tersebut. Lalu Terdakwa mendorong Anak Korban ke kasur dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas kepalanya. Pada saat Terdakwa membuka celana Anak Korban, Anak Korban sempat bangkit dan berlari ke arah pintu

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ditahan Terdakwa dan ditariknya kembali ke Kasur. Kemudian Terdakwa membuka baju dan kerudung korban secara paksa, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, sempat melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa. Rasa sakit yang muncul di kelamin Anak Korban membuatnya teriak dan menangis namun mulutnya ditutup menggunakan tangan oleh Terdakwa "sst diam, nanti kamu yang sakit loh" namun Anak Korban bergerak-gerak dan mendorong Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menahan Anak Korban dan memasukkan kembali alat kelaminnya dan menggerakkan pinggulnya. Anak Korban kembali memberontak hingga terlepas kembali dan kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban dan kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya sampai tiba-tiba Terdakwa mendingkan kelaminnya di dalam dan terasa seperti ada denyutan. Baru Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan pergi ke kamar mandi. Anak Korban mencoba memegang kelaminnya dan terasa seperti ada cairan yang lengket dan darah. Setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi dan selesai berpakaian, Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk menggunakan pakaiannya dan saat keluar dari kamar mandi, Terdakwa sudah pergi dengan membawa ponsel milik Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban langsung mencari Terdakwa keluar dan berteriak histeris karena selain telah disetubuhi Terdakwa juga membawa kabur ponselnya. Anak Korban kemudian dibantu oleh Bapak-Bapak bertato yang pada saat itu sedang nongkrong di warung kopi dekat Kost Kota Tegal tersebut, dan mengantarkan Anak Korban kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- Bahwa bersama istri dan keponakan, Saksi pergi menuju Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban untuk membuktikan tempat kejadian Anak Korban disetubuhi sekira pukul 23.0 WIB. Kemudian Saksi dan yang lainnya masuk ke kamar huruf J untuk mencari handphone Anak Korban dan mungkin barang-barang lain yang tertinggal. Saksi Ernawati kemudian meminta tolong kepada penjaga kos untuk memberitahukan identitas pelaku, namun daftar tamunya tidak diberitahu dan mengaku tidak pernah melihat pelaku. Istrinya Saksi Ernawati sempat menangis histeris memohon-mohon untuk ditunjukkan, kemudian muncul satu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda lagi karena kasihan dan meminta kontak Saksi untuk diberikan rekaman cctv. Pada kembali ke rumah istrinya menggunakan handphone-nya mengirimkan pesan “mas kalau ada kabarnya langsung kasih tahu ya mas kalau bisa cepat ya mas” yang dibalas pemuda tersebut “iya bu, sabar ya bu ini masih kami cari” kemudian nggak berapa lama hasil screenshot cctv-nya dikirim ke handphone milik Saksi yang biasa Saksi pergunakan untuk bekerja jadi Gojek;

- Bahwa isi dari cctv-nya terdapat beberapa gambar Terdakwa, yang sedang sendirian, bersama Ibu-Ibu pemilik kosan, dan yang sedang berbincang dengan penjaga kosan. Kira-kira ada 4 (empat) cuplikan cctv yang dikirim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah cctv tersebut dilampirkan pada saat pemeriksaan atau tidak namun cctv tersebut yang menjadi salah satu dasar Saksi dan keluarga membuat laporan ke kepolisian;
- Bahwa pada saat cuplikan cctv itu diberikan, barulah Saksi membuat laporan ke Polisi bersama dengan keluarganya datang ke Polres Tegal. Setelah membuat laporan, ditanya-tanya, dan langsung diperiksa di tempat. Pada saat pemeriksaan, Anak Korban juga diperiksa secara bersama-sama dan disarankan untuk melakukan visum keesokan harinya;
- Bahwa Saksi mengikuti pemeriksaan tersebut dari awal, menemani Anak Korban melakukan visum, dan terus mendampingi Anak Korban sampai saat ini;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, sempat melakukan pemberontakan sebanyak 3 (tiga) kali namun karena tenaga Anak Korban kalah kuat dibandingkan dengan Terdakwa maka Anak Korban akhirnya pasrah dan menahan rasa sakit;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa sempat melakukan pemaksaan dengan membuka paksa pakaian Anak Korban dan menahan kedua tangannya di atas kepala;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terjadi, Saksi sedang di jalan bekerja sebagai Gojek, istri berada di rumah, sedangkan Anak Korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal karena harus menjaga neneknya yang sedang sakit;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi usian Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan dan saat ini masih bersekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian Anak Korban adalah anak yang ceria dan periang, kebiasaannya di rumah sepulang sekolah berangkat ngaji bersama dengan temannya, pulang kemudian sholat magrib dan masuk ke kamar. Setelah masuk kamar ya kalau tidak mengerjakan tugas sekolah ya main handphone. Anak Korban juga merupakan anak yang penurut dan jarang keluar rumah malam-malam sehingga tidak menduga bahwa melalui aplikasi Mi Chat, Anak Korban bisa berhubungan dan membuat janji dengan laki-laki yang tidak dikenal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Moh. Maulana Rizki Bin Waridi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tukang bersih-bersih atau office boy di Penginapan tempat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa waktu kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Penginapan Sule Kamar Kos huruf J yang beralamat di Kota Tegal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban dan tidak ada memiliki hubungan keluarga, akan tetapi Saksi pernah mengantar Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- Bahwa kronologi terjadinya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Saksi sedang bekerja sebagai pembersih atau office boy di Penginapan Sule Kamar Kos huruf J yang beralamat di Kota Tegal selanjutnya ketika saksi sedang duduk di warung kopi yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter, Saksi melihat ada seorang perempuan sedang menangis sambil berteriak-teriak mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi perempuan tersebut dan ternyata perempuan tersebut berada di kamar huruf J selanjutnya saksi tanya "kenapa mba?" dan dijawab perempuan tersebut "handphone saya di jambret mas" dan saksi tanya "rumahnya dimana? Mau saksi antar pulang?" dan dijawab perempuan tersebut "anter kerumah sakit aja" dan saksi tanya "dirumah sakit ada siapa?" dan perempuan tersebut jawab "ada nenek saya yang sedang sakit" dan saksi jawab "ya udah saya anter kerumah sakit", kemudian saksi mengambil sepeda motor dan mengantar perempuan tersebut dan saat dalam perjalanan Saksi menanyakan namanya dan di jawab oleh

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut namanya Revalia, kemudian sesampai di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal, Saksi masuk dan mengantarkan Anak Korban ke ruang Lavender dan bertemu dengan neneknya Revalia dan saksi menjelaskan kepada neneknya kalau handphone Revalia dijambret orang, dan dijawab oleh neneknya "terimakasih" selanjutnya saksi pulang kembali ke Penginapan Kost Kota Tegal;

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban bersama dengan seorang Terdakwa memesan kamar namun saat itu saksi hanya mengarahkan ke ruang atas, kemudian Anak Korban bersama dengan Terdakwa naik keruang atas ke kamar J;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban, Saksi sedang bersih-bersih sehingga Saksi tidak memperhatikan betul keadaan Anak Korban bersama dengan Terdakwa apakah penuh tekanan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke Penginapan menggunakan sepeda motor Vario berwarna hitam, memakai kaos warna hitam, dan celana jeans warna biru sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, dan seingat Saksi pada saat itu gaya rambut Terdakwa agak sedikit botak;
- Bahwa Terdakwa menyewa kamar untuk satu sampai dua jam;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada kewajiban menyerahkan KTP pelanggan kosan karena memang tidak ada SOP yang seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban merupakan anak di bawah umur;
- Bahwa kamar kosan di Penginapan terdapat 5 (lima) kamar yang disewa secara perjam. Kemudian biaya sewa kamar tersebut tidak menjadi urusan dari Saksi melainkan sudah ada penanggungjawab transaksinya sendiri da setahu Saksi bisa dilakukan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sudah bekerja sekitar 2 (dua) bulan di Penginapan dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban baru pertama kali datang ke Penginapan semenjak Saksi bekerja di sana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah membayar terlebih dahulu kepada Saksi Rizky dengan cash sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk penyewaan kamar selama 2 (dua) jam;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



5. Satria Triatmaja Bin H. Edi Sukatno, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Dwi Prayitno Bin Sunaryo atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Lebaksiu Kidul RT 06/RW 001 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal bersama dengan rekan Saksi, Aiptu Dadang, Aiptu Jawawi dan Briptu Novan yang tidak bisa hadir pada persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara menjanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila selesai menemani Terdakwa makan bersama dan selanjutnya membawa 1 (satu) unit handphone milik Anak Korban dan meninggalkan Anak Korban sendirian di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal;
 - Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya untuk menjemput Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah adalah menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan terpasang Nomor Polisi: G-3265-RQ, Nomor Kerangka: MH1JFH118FK477890, Nomor Mesin: JFH1E1476589, bersama 1 (satu) buah helm merk GM berwarna merah hitam yang dikonfirmasi dengan ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada berita acara pemeriksaan dengan mengenakan 1 (satu) potong kaos oblong berwarna putih yang bertuliskan Kylin.co sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi menyita 1 (satu) unit Handphone Oppo A1K warna hitam milik Anak Korban yang telah diambil oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart8 warna biru adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Anak Korban sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat-surat, Terdakwa pada saat ditanyai langsung mengakui perbuatannya dan cukup kooperatif pada saat diajak bekerja sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 13/VS/MR/RSUI/HA/IX/2024/68889 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. Lisnur Saptowati, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakti Umum Islam Harapan Anda telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama: Anak Korban, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 14 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara robek sampai dengan dasar pukul 03.00;
- Selaput robek oleh karena benda tumpul

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3376-LT-21082013-0017 atas nama Anak Korban, dengan kelahiran tanggal 2 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di kepolisian benar dan sesuai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah melakukan persetubuhan bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Anak Korban dari aplikasi Mi Chat dengan nama Vera dan setahu Terdakwa Anak Korban sudah berusia 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa dan Anak Korban sudah janji dari pagi pada hari Minggu, 28 Juli 2024 pukul 07.00 WIB untuk open booking online (open BO) dan sudah ada kesepakatan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar. Komunikasi dengan Anak Korban melalui chat di aplikasi Mi Chat. Menurutnya, pukul 14.30 ia sudah mengkonfirmasi ulang apakah jadi atau tidak karena kalau memang ragu-ragu tidak usah sekalian. Namun bukti chatnya sudah terhapus di handphone Terdakwa sehingga

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pemaksaan sedikit pun;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.30 Terdakwa dan Anak Korban sampai di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Terdakwa membayar kamar kost terlebih dahulu sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk selama 2 (dua) jam lamanya. Kemudian membawa masuk Anak Korban ke kamar untuk melakukan persetubuhan tersebut dan Terdakwa bilang "yuh sekarang kamu kan waktunya sedikit" kemudian Anak Korban membuka bajunya sendiri, dan Terdakwa membuka baju dan celana, dan Terdakwa menggunakan kondom yang sudah Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa cium bibir Anak Korban dan pipinya dengan posisi sama-sama berdiri, Anak Korban tanpa menggunakan pakaian sedangkan Terdakwa masih menggunakan kaos dalam, kemudian Anak Korban tiduran di kasur dan Terdakwa di atasnya Anak Korban sambil meremas-remas kedua payudara dan menciumi Anak Korban ketika kelamin Terdakwa sudah tegang kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, dan menggerakkan pinggul Terdakwa naik turun, kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom, selanjutnya Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kondom dan mengeluarkan spermanya di dalam pengaman serta kabur membawa handphone milik Anak Korban saat Anak Korban masuk ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunci pintu kamar yang disewanya dan tidak ada melakukan pemaksaan selayaknya hubungan suami istri;
- Bahwa yang berinisiatif pergi ke Penginapan Kost Kota Tegal adalah Terdakwa sendiri dan tidak dipengaruhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan oleh Polisi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung mengikuti Polisi dibawa ke Polres Tegal;
- Bahwa pada saat di Lapas, Terdakwa tidak pernah dipukulin. Hanya dikerjain teman-teman, disuruh mencuci baju dan piring bekas pakai teman-teman di Lapas. Terkadang disuruh pijit-pijit dan bersih-bersih ruangan lain;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia telah menikah dan belum punya anak. Pada saat ini istri Terdakwa sedang hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong Kerudung berwarna Hitam;
2. 1 (satu) potong celana dalam berwarna Ungu;
3. 1 (satu) potong bra berwarna Coklat;
4. 1 (satu) potong rok span SMP berwarna Biru Dongker;
5. 1 (satu) potong celana kolor pendek berwarna Hitam dengan garis putih;
6. 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna Biru;
7. 1 (satu) potong kaos oblong berwarna putih yang bertuliskan Kylin.co;
8. 1 (satu) buah helm merk GM berwarna merah Hitam;
9. 1 (satu) unit Handphone Oppo A1K warna Hitam;
- 10.1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna Biru;
- 11.1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan terpasang Nomor Polisi: G-3265-RQ, Nomor Kerangka: MH1JFH118FK477890, Nomor Mesin: JFH1E1476589.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban merupakan Korban di mana Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB di Kota Tegal tepatnya di Penginapan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mula Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui Aplikasi MiChat kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Kardinah Tegal dengan memaksa anak korban menemuinya dengan mengatakan “kamu kok nggak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh ke sini nemuin kamu” yang membuat Anak Korban tidak enak hati dan menemuinya ke parkiran, lalu dengan Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Anak Korba menemani Terdakwa makan;
4. Bahwa Anak Korban sempat menolak dengan alasan belum mendapatkan izin dari neneknya yang sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan “udah gak usah, cuma makan aja kok nggak bakal ngapa-ngapain kamu, lagian aku udah jauh-jauh datang ke sini kamu nggak menghargai banget sih” sehingga membuat Anak Korban akhirnya mengikuti Terdakwa naik ke motornya dan membawa Anak Korban ke penginapan bertempat di Kota Tegal;
5. Bahwa pada saat sampai di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban menanyakan “katanya mau makan?” namun di jawab Terdakwa “ada makanannya di dalam” selanjutnya setelah meminta kunci kamar, Terdakwa naik ke atas dan membawa Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa ke dalam kamar;
6. Bahwa pada saat di kamar J Anak Korban meminta makanan dan minumannya yang dijawab “nanti saja”. Kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban berjalan kearah pintu mencoba untuk membuka pintu terkunci. Lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kasur dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas kepalanya. Kemudian Terdakwa membuka baju dan kerudung korban secara paksa, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan persetubuhan kurang lebih 10 menit. Setelah selesai melakukan hubungan badan, Terdakwa kemudian masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih bergantian dengan Anak Korban;
7. Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke kamar mandi, Terdakwa meninggalkan pergi tanpa izin meninggalkan Anak Korban dengan membawa ponsel milik Anak Korban;
8. Bahwa pada saat Anak Korban menyadari Terdakwa telah meninggalkannya dan membawa pergi ponselnya, Anak Korban menangis histeris dan keluar dari Kost tersebut meminta pertolongan kepada orang yang sedang nongkrong di warung kopi detak Kost Kota Tegal, yang kemudian dibantu oleh Bapak-Bapak bertato yang pada saat itu sedang nongkrong di warung

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi dekat Kost Kota Tegal tersebut, dan mengantarkan Anak Korban kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

9. Bahwa Anak Korban belum pernah berhubungan badan selayaknya suami istri bersama dengan orang lain sebelumnya dan tidak menghendaki persetubuhan tersebut terjadi;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Nomor: 13/VS/MR/RSUI/HA/IX/2024/618889 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp. OG yang menerangkan selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 03 yang diakibatkan oleh benda tumpul;
11. Bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3378-LT-21082013-0017 tanggal 2 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa Anak Korban pada saat perbuatan dilakukan, korban masih berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai normaddressat atau kepada siapa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa dengan segala identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di persidangan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun Terdakwa sendiri, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo. Dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens)". Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teori-Teori Kesengajaan;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori kehendak (Wilstheorie);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori pengetahuan/membayangkan (Voorstellingtheori);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank); Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Dalam praktik penggunaannya, kedua teori adalah sama. Perbedaannya adalah hanya dalam istilahnya saja.

b. Bentuk atau Corak Kesengajaan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheids bewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaaardelijk-opzet);

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana perbuatan Terdakwa yang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud unsur “dengan sengaja” barulah memiliki arti dan makna setelah dihubungkan dengan unsur berikutnya, yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu tentang unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagai unsur objektifnya;

Ad.3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu bagian unsur terbukti maka semua unsur dinyatakan terbukti pula;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dengan ancaman kekerasan memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya bertempat di Kota Tegal tepatnya di Penginapan;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa dan Anak Korban berkenalan melalui Aplikasi MiChat kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Kardinah Tegal dengan memaksa anak korban menemuinya dengan mengatakan “kamu kok nggak menghargai aku banget sih, aku udah jauh-jauh ke sini nemuin kamu” yang membuat Anak Korban tidak enak hati dan menemuinya ke parkiran, lalu dengan Terdakwa mengiming-imingi Anak Korban akan memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Anak Korba menemani Terdakwa makan;

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat menolak dengan alasan belum mendapatkan izin dari neneknya yang sedang sakit, namun Terdakwa mengatakan “udah gak usah, cuma makan aja kok nggak bakal ngapa-ngapain kamu, lagian aku udah jauh-jauh datang ke sini kamu nggak menghargai banget sih” sehingga membuat Anak Korban akhirnya mengikuti Terdakwa naik ke motornya dan membawa Anak Korban ke penginapan bertempat di Kota Tegal;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di Penginapan yang bertempat di Kota Tegal, Anak Korban menanyakan “katanya mau makan?” namun di jawab Terdakwa “ada makanannya di dalam” selanjutnya setelah meminta kunci kamar, Terdakwa naik ke atas dan membawa Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat di kamar J Anak Korban meminta makanan dan minumannya yang dijawab “nanti saja”. Kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan Anak Korban berjalan kearah pintu mencoba untuk membuka pintu terkunci. Lalu Terdakwa menarik Anak Korban ke kasur dan menahan kedua tangan Anak Korban di atas kepalanya. Kemudian Terdakwa membuka baju dan kerudung korban secara paksa, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan persetubuhan kurang lebih 10 menit;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa setiap kali anak korban mengelak untuk mengikuti, Terdakwa selalu memberikan alasan dan memaksa anak korban untuk mengikuti Terdakwa dimulai dari melarang anak korban untuk izin kepada neneknya, mengiming-imingi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada anak korban, dan membohongi anak korban untuk menemani Terdakwa makan bersama sampai melakukan hubungan persetubuhan dengan memaksa membuka baju anak korban dan menahan kedua tangannya di atas kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3378-LT-21082013-0017 tanggal 2 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal menyebutkan bahwa Anak Korban pada saat perbuatan dilakukan, korban masih berumur 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Nomor: 13/VS/MR/RSUI/HA/IX/2024/618889 tanggal 17 September 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. LISNUR SAPTOWATI, Sp.OG yang menerangkan selaput dara robek sampai dengan dasar pada pukul 03 yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa kesaksian Anak Korban, Saksi Ernawati, dan Saksi Saerifudin yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Anak Korban belum pernah berhubungan badan sebelumnya dan tidak menghendaki persetubuhan tersebut terjadi sehingga telah ternyatalah bahwa hasil visum et repertum tersebut merupakan hasil perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan dalam mempertimbangkan unsur sebelumnya maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan dimasukkannya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kemaluan anak korban hingga akhirnya Terdakwa terpuaskan nafsunya dan tercapai kenikmatannya dengan mengeluarkan cairan dari alat kelamin Terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukannya dengan dalam keadaan sadar dan Terdakwa juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Primair Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, maka dakwaan Subsidaire, dakwaan Lebih Subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, serta terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pembedaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan.

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan untuk balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (sosial Justice) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (moral Justice);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaos oblong warna putih bertuliskan Kylin.co dan 1 (satu) buah helm merk GM warna merah hitam yang digunakan untuk menjemput anak korban melakukan persetubuhan, serta 1 (satu) unit handphone Infinix Smart 8 warna biru milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kerudung berwarna hitam, 1 (satu) celana dalam warna ungu, (satu) BH warna coklat, 1 (satu) rok span SMP warna biru dongker, 1 (satu) celana kolor pendek warna hitam dengan garis putih, 1 (satu) sweater lengan panjang warna biru, dan 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam, yang merupakan milik dari anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya yakni Saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: G-3265-RQ, Nomor Rangka: MH1JFH118FK477890, dan Nomor Mesin: JFH1E1476589, yang dipergunakan untuk istri Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadan yang memberatkan:

- Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone milik anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat menginsyafi perbuatannya melalui penjatuhan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Kerudung berwarna Hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna Ungu;
 - 1 (satu) potong bra berwarna Coklat;
 - 1 (satu) potong rok span SMP berwarna Biru Dongker;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek berwarna Hitam dengan garis putih;
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang berwarna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A1K warna Hitam;

Masing-masing dikembalikan kepada anak korban Anak korban melalui saksi Susanti Handayani;

 - 1 (satu) potong kaos oblong berwarna putih yang bertuliskan Kylin.co;
 - 1 (satu) buah helm merk GM berwarna merah Hitam;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Infinix Smart 8 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam dengan terpasang Nomor Polisi: G-3265-RQ, Nomor Kerangka: MH1JFH118FK477890, Nomor Mesin: JFH1E1476589;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni, S.H., M.H., Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Greta Anastasia, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahono Murdisiswanto, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)